



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK  
PENGHASILAN PPH BADAN DAN FINAL SEBAGAI UPAYA  
MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK PADA PERUSAHAAN  
PT LIPPO KARAWACI TBK TAHUN 2017 - 2019**

SKRIPSI  
Muhammad Helmi Radiya  
1502015131

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JAKARTA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK  
PENGHASILAN PPH BADAN DAN FINAL SEBAGAI UPAYA  
MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK PADA PERUSAHAAN  
PT LIPPO KARAWACI TBK TAHUN 2017 - 2019**

SKRIPSI

Muhammad Helmi Radiya

1502015131

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JAKARTA  
2020

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PPH BADAN DAN FINAL SEBAGAI UPAYA MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PT LIPPO KARAWACI TBK TAHUN 2017 - 2019”** merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagian bahan yang telah pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya.

Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 19 Oktober 2020

Yang Menyatakan,



(Muhammad Helmi Raditya)

NIM 1502015131

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**JUDUL** : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN  
PAJAK PENGHASILAN PPH BADAN DAN  
FINAL SEBAGAI UPAYA MENGEFISIEN-  
KAN BEBAN PAJAK PADA PERUSAHAAN  
PT LIPPO KARAWACI TBK TAHUN 2017 -  
2019


**NAMA** : MUHAMMAD HELMI RADITYA

**NIM** : 1502015131

**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI

**TAHUN AKADEMIK** : 2020

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi:

Pembimbing 1	Dr. Zulpahmi S.E, M.Si	
Pembimbing 2	Sumardi S.E, M.Si	

**Mengetahui,**  
Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA



Sumardi S.E, M.Si.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul :

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PPH  
BADAN DAN FINAL SEBAGAI UPAYA MENGEFISIENKAN BEBAN  
PAJAK PADA PERUSAHAAN PT LIPPO KARAWACI TBK 2017 - 2019**

Yang disusun oleh:

Muhammad Helmi Raditya

1502015131

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian keserjanaan strata-satu  
(S1) Akuntansi Fakultas Eknomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof.

DR. HAMKA

Pada tanggal : 19 Desember 2020

**Tim Penguji :**

Ketua, merangkap anggota :

(Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si)

Sekretaris, merangkap anggota :

(Dr. Nuzulul Hidayati S.E., M.M., Ak., CA.)

Anggota :

(Fitrisia, S.E., M.Si., Ak., CA.)

**Mengetahui,**

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof.  
Prof. Dr. HAMKA

Sumardi S.E., M.Si.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof.  
Prof. Dr. HAMKA

Dr. Zulpahmi S.E., M.Si.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**


Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Helmi Raditya  
Nim : 15020105131  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PPH BADAN DAN FINAL SEBAGAI UPAYA MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PT LIPPO KARAWACI TBK 2017 - 2019”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tangerang 2020  
Pada tanggal : 19 Oktober 2020  
Yang Menyatakan

  
(Muhammad Helmi Raditya)

## ABSTRAK

**Muhammad Helmi Raditya (1502015131)**

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PPH BADAN DAN FINAL SEBAGAI UPAYA MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PT LIPPO KARAWACI TBK TAHUN 2017 - 2019.**

*Skripsi. Program Strata Satu Program Studi Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2020. Jakarta.*

Kata kunci : Penerapan Perencanaan Pajak dan Beban Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Lippo Karawaci Tbk dengan menggunakan PPh Badan dan PPh Final untuk perhitungan beban pajak dan mengetahui perbandingan perhitungan pajak dengan menggunakan PPh Badan dan PPh Final dalam mengefisiensikan beban pajak pada tahun 2017 – 2019.

Penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif dengan kasus PT. Lippo Karawaci Tbk, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya dan Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data perusahaan yang dipergunakan dalam melakukan tax planning, melihat sumber-sumber penghasilan serta mendefinisikan jenis biaya-biaya dan melakukan tax planning. Teknik pengolahan data yang dipergunakan adalah teknik pengolahan data dengan menggunakan analisis deskriptif. Adapun analisisnya dengan menggunakan rumus Pajak Terutang = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Sebagai Objek Pajak – Biaya. Hasil dari Penelitian Perbandingan perhitungan pajak PT Lippo Karawaci Tbk terhadap PPh Badan dan PPh Final yang dibayarkan sesudah penerapan perencanaan pajak terlihat untuk tahun 2019 PPh Badan sebesar Rp 335.197.000 sedangkan PPh Final sebesar Rp 276.148.335, untuk tahun 2018 PPh Badan sebesar Rp 403.247.684 sedangkan PPh Final sebesar Rp 276.424.450 , dan untuk tahun 2017 PPh Badan sebesar Rp 228.489.600 sedangkan PPh Final sebesar Rp 276.602.975.

## ABSTRACT

**Muhammad Helmi Raditya (1502015131)**

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE AGENCY AND FINAL PPH INCOME TAX PLAN AS AN EFFICIENCY OF TAX EXPENSES AT PT LIPPO KARAWACI TBK IN 2017 - 2019.**

Essay. Undergraduate Program Management Study Program. Faculty of Economics and Business Muhammadiyah University Prof. DR. HAMKA. 2020. Jakarta.

Keywords: Application of Tax Planning and Tax Expenses.

This study aims to determine the tax planning carried out by PT. Lippo Karawaci Tbk by using Corporate Income Tax and Final Income Tax for tax expense calculations and knowing the comparison of tax calculations using Corporate Income Tax and Final Income Tax in streamlining tax expenses in 2017 - 2019.

This study uses descriptive methods with the case of PT. Lippo Karawaci Tbk, namely as a problem-solving procedure investigated by describing / describing the condition of the subject / object of research (a person, institution, community, etc.) at present based on visible facts, or as they are and the data analysis stages used in this study by collecting company data used in tax planning, looking at the sources of income and defining the types of costs and doing tax planning. The data processing technique used is data processing techniques using descriptive analysis. The analysis uses a formula  $\text{Taxable Income} = \text{Income as Tax Objects} - \text{Costs}$  and  $\text{Taxes Payable} = \text{Tax Rate} \times \text{Taxable Income}$ . The results of the Comparative Study of PT Lippo Karawaci Tbk's tax calculations on Corporate Income Tax and Final Income Tax paid after the implementation of tax planning show that for 2019 Corporate Income Tax is IDR 335,197,000 while Final Income Tax is IDR 276,148,335, for 2018 Corporate Income Tax is IDR 403,247 .684 while the Final Income Tax is IDR 276,424,450, and for 2017 the Corporate Income Tax is IDR 228,489,600 while the Final Income Tax is IDR 276,602,975.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA serta salam dan shalawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang canggih ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PPH BADAN DAN FINAL SEBAGAI UPAYA MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PT LIPPO KARAWACI TBK 2017 - 2019”**. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulpahmi S.E, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan jajaranya.
3. Bapak Sumardi S.E, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyampaikan masukan, kritik dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulpahmi S.E, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyampaikan masukan, kritik dan saran dalam penyelesaian skripsi ini dan juga memberikan motivasi kepada penulis.

5. Bapak Sumardi S.E, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyampaikan masukan, kritik dan saran dalam penyelesaian skripsi ini dan juga memberikan motivasi kepada penulis.
6. Orang tua beserta Keluarga besar lainnya yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, nasehat dan motivasi kepada penulis.
7. Teman-teman di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA terimakasih telah membantu dan memberikan masukan kepada penulis.
8. Semua pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan, karena keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Maka dari itu, penulis sangat membutuhkan dan menerima kritik serta saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 19 Oktober 2020



Muhammad Helmi Raditya



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	6
1.2.1 <i>Identifikasi Masalah</i> .....	6
1.2.2 <i>Pembatasan Masalah</i> .....	7
1.2.3 <i>Perumusan Masalah</i> .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Telaah Pustaka .....	28
2.2.1 <i>Perencanaan Pajak</i> .....	28
2.2.1.1 <i>Pengertian Perencanaan pajak</i> .....	28
2.2.1.2 <i>Tujuan Perencanaan Pajak</i> .....	29
2.2.1.3 <i>Motivasi Perencanaan Pajak</i> .....	30

2.2.1.4	<i>Manfaat Perencanaan Pajak</i> .....	32
2.2.1.5	<i>Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak</i> .....	32
2.2.2	<i>Pajak Penghasilan PPh Badan (PPh Pasal 29)</i> .....	33
2.2.2.1	<i>Pengertian Pajak Penghasilan Badan (PPh Pasal 29)</i> .....	33
2.2.2.2	<i>Tarif Pajak Penghasilan Badan (PPh Pasal 29)</i> .....	33
2.2.2.3	<i>Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan</i> .....	35
2.2.2.4	<i>Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Penghasilan</i> .....	37
2.2.2.5	<i>Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntans idengan Laporan Keuangan Fiskal</i> .....	39
2.2.3	<i>PPh Final (Pasal 4 ayat 2)</i> .....	41
2.2.3.1	<i>Pengertian PPh Final (Pasal 4 ayat 2)</i> .....	41
2.2.3.2	<i>Pajak Penghasilan Bersifat Final</i> .....	42
2.2.4	<i>Mengefisiensikan Beban Pajak</i> .....	46
2.2.4.1	<i>Perencanaan Pajak untuk Mengefisiensikan Beban Pajak</i> .....	46
2.2.4.2	<i>Strategi yang Dapat Digunakan untuk Mengefisiensikan Beban PPh Badan</i> .....	47
2.3	<i>Kerangka Pemikiran Teoritis</i> .....	48
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>		
3.1	<i>Metode Penelitian</i> .....	52
3.2	<i>Operasionalisasi Variabel</i> .....	52
3.3	<i>Teknik Pengumpulan Data</i> .....	56
3.3.1	<i>Tempat dan Waktu Penelitian</i> .....	56
3.3.2	<i>Teknik Pengumpulan Data</i> .....	57
3.5	<i>Teknik Pengolahan dan Analisis Data</i> .....	57
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	<i>Gambaran Umum Objek Penelitian</i> .....	59
4.2	<i>Gambaran Umum Perusahaan</i> .....	60
4.2.1	<i>Sejarah Singkat Perusahaan</i> .....	60
4.2.2	<i>Visi dan Misi Perusahaan</i> .....	61
4.2.3	<i>Bidang Usaha</i> .....	62


4.2.4 Struktur Organisasi.....	63
4.3 Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan .....	65
4.3.1 Perencanaan Pajak yang Dilakukan oleh Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk dengan Menggunakan PPh Badan untuk Perhitungan Beban Pajak.....	65
4.3.2 Perencanaan Pajak yang Dilakukan oleh Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk dengan Menggunakan PPh Final untuk Perhitungan Beban Pajak.....	81
4.3.3 Perbandingan Perhitungan Pajak dengan PPh Badan dan PPh Final Beban Pajak.....	85
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	98
5.2 Saran-saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 2 Operasional Variabel.....	54
Tabel 3 Laporan Laba Rugi Tahun 2019 PT. Lippo Karawaci Tbk.....	66
Tabel 4 Laporan Laba Rugi Tahun 2018 PT. Lippo Karawaci Tbk.....	71
Tabel 5 Laporan Laba Rugi Tahun 2017 PT. Lippo Karawaci Tbk.....	76
Tabel 6 Perhitungan PPH Final Tahun 2019.....	81
Tabel 7 Perhitungan PPH Final Tahun 2018.....	83
Tabel 8 Perhitungan PPH Final Tahun 2017.....	84
Tabel 9 Perbandingan Laporan Laba Rugi Tahun 2019.....	86
Tabel 10 Perbandingan Laporan Laba Rugi Tahun 2018.....	86
Tabel 11 Perbandingan Laporan Laba Rugi Tahun 2017.....	94
Tabel 12 Perbandingan Laporan Laba Rugi Tahun 2019, 2018 dan 2017.....	97

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran Teoritis.....	51
Gambar 2 Struktur Organisasi PT. Lippo Karawaci Tbk.....	63



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Laba Rugi PT. Lippo Karawaci Tbk Tahun 2019.....	1
Lampiran 2 Laporan Laba Rugi PT. Lippo Karawaci Tbk Tahun 2018.....	2
Lampiran 3 Laporan Laba Rugi PT. Lippo Karawaci Tbk Tahun 2017.....	3
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	4





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat maupun di daerah. Salah satu penerimaan negara yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini adalah berasal dari sektor perpajakan. Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Maka jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembayaran pembangunan.

Pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, oleh sebab itu mengoptimalkan beban pajak adalah salah satu cara yang dilakukan oleh sebuah perusahaan melalui manajemennya, berusaha agar bagaimana caranya melakukan penghematan atau pengurangan pajak. Menurut (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2015), pajak adalah iuran yang tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Dalam mengoptimalkan atau penghematan pajak, dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penggelapan pajak adalah usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, seperti memberikan data keuangan palsu dan menyembunyikan data. Sedangkan penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk menghindari penggelapan dan penghindaran pajak dalam mengefisiensikan jumlah pajak, maka suatu perusahaan akan melakukan perencanaan pajak terlebih dahulu.

Perencanaan pajak adalah suatu proses usaha-usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk mengefisiensikan beban pajak atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa penghasilan maupun pajak-pajak yang lain melalui pemanfaatan celah-celah dalam perundang-undangan perpajakan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pajak adalah wajib pajak harus benar-benar memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan selalu mengikuti perubahan dan perkembangannya.

Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar pajak terutang berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan serta melakukan upaya-upaya dalam mengefisiensikan jumlah pajak penghasilan terutang badan dengan

cara memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak dapat diperkenankan pengurang, serta pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan perencanaan. Dengan adanya pembayaran pajak maka akan mengurangi laba badan usaha. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan guna mengefisienkan beban pajak agar mengoptimalkan laba yang diterima bahkan menghindari pajak karena badan usaha tidak rela untuk membayar pajak yang akan mengurangi laba.

Pertimbangan untuk berlaku jujur dan membayar pajak secara efisien yang mendorong wajib pajak menyusun perencanaan pajak pertambahan nilai (*tax planning*) melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbeda dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, penghindaran pajak itu sendiri merupakan perbuatan legal yang menggunakan penghindaran pajak dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai hal yang positif untuk efisiensi pembayaran pajak.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan modus penyedia jasa titipan (*jastip*) melalui perantara berjumlah 14 orang yang mengklaim barang yang dibawa merupakan milik pribadi agar dapat menghindari pajak. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi menjelaskan 14 orang tersebut dimodali tiket pulang-pergi ke negara tujuan untuk membeli barang dan mengklaimnya sebagai milik pribadi sehingga terbebas dari pajak dan bea masuk. Mereka berhasil melakukan identifikasi dan menindak 14 orang yang membawa barang

mewah padahal itu milik satu pelaku. Mereka dimodali dan dititipkan barang seakan-akan kopernya milik mereka pada September 2019.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 203 Tahun 2017, setiap penumpang diberi batas membawa barang belanja senilai 500 dolar AS yang bisa dibebaskan dari pajak. Jika lebih, maka barang tersebut wajib dikenakan pajak. Namun, lanjut Heru, aturan tersebut justru menjadi celah bagi pelaku penghindar pajak dengan memecah pembelian barang yang dilakukan sejumlah orang yang ia modali. Di bandara, 14 orang ini membeli 3 tas, 3-5 sepasang sepatu, 2 Iphone, cincin, kalung, pakaian dan seterusnya.

Pada kasus 14 orang ini, mereka melakukan penerbangan ke Amsterdam, Belanda via Abu Dhabi. Sasarannya selain menghindari bea, juga menyasar barang mewah yang belum beredar di Indonesia. Bahwa fenomena jastip ini semakin marak seiring dengan berkembangnya media sosial. Bahkan, pelaku usaha konvensional yang biasanya melalui prosedur impor barang sebagaimana aturan yang berlaku, juga ikut bergeser ke jastip. Dia juga meyakini keuntungan pelaku usaha lebih besar jika melalui jastip, sehingga berani memodali tiket para perantaranya ([www.tirtoid.id.com](http://www.tirtoid.id.com))

Pada dasarnya, wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Menekan pajak dapat dilakukan dengan menekan penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak menurun atau memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada. Dari sudut pandang wajib pajak, tentu akan berpendapat bahwa sepanjang

skema penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tentu sah-sah saja (legal). Dengan perencanaan pajak, diharapkan perusahaan dapat merencanakan pengefisienan biaya agar dapat meminimalisir pajak yang terutang.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Erick Chandra Adi Saputra, 2013) hasil penelitian dan analisis ini menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) pada PT. Abadi Karya Mulya sudah sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku namun ada beberapa akun yang belum sepenuhnya efisien.

Pada jurnal ilmiah yang dilakukan oleh (Yessica Dewi Aryanti, 2013) Hasil analisa dari penelitian ini adalah strategi perencanaan pajak yang diterapkan PT. X belum optimal. Hal ini tampak dari beban-beban yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Anggun Nur Pratiwi, 2013) hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa PT. Sarana Riam Jeram dalam menerapkan perencanaan pajak belum optimal karena perusahaan belum memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagai upaya meminimalkan PPh yang terutang.

Pada Penelitian yang dilakukan oleh (Laili Zulfa & Dini Widyawati, 2013) Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sebelum diterapkan perencanaan pajak, pajak yang harus dibayar adalah Rp 132.851.711 sedangkan setelah perencanaan, pajak yang harus dibayar adalah Rp 126.321.378 pada tahun 2011. Dengan dilakukannya perencanaan pajak yang baik dan tepat maka PT. X dapat

mengoptimalkan pajak yang harus dibayar sehingga dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang lainnya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Nurwati & Syaiful Anwar, 2019) Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ditemukan inefisiensi terhadap pajak penghasilan Pasal 21 membayar sebesar Rp. 53.261.874. PT. CAT telah memotong dan mengumpulkan PPh pasal 23 dan pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan data yang dipublikasikan, tidak ada potensi Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) akan dipotong / dibayarkan selama 2018.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Badan Dan Final sebagai Upaya Mengefisienkan Beban Pajak pada Perusahaan PT. Lippo Karawaci Tbk Tahun 2017-2019”**.

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan PT. Lippo Karawaci Tbk dengan menggunakan PPh badan untuk perhitungan beban pajak?
2. Bagaimanakah perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan PT. Lippo Karawaci Tbk dengan menggunakan PPh Final untuk perhitungan beban pajak?

3. Bagaimanakah perbandingan perhitungan Beban pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak dengan menggunakan PPh Badan dan PPh Final dalam mengefisiensikan beban pajak?

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu pajak terutang menggunakan PPh Badan dan Final untuk perbandingan beban pajak pada perusahaan PT. Lippo Karawaci Tbk tahun 2017-2019.

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan perencanaan pajak dengan menggunakan PPh Badan dan Final untuk perhitungan beban pajak?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah penelitian di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Lippo Karawaci Tbk dengan menggunakan PPh Badan untuk perhitungan beban pajak.
2. Untuk mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Lippo Karawaci Tbk dengan menggunakan PPh Final untuk perhitungan beban pajak.
3. Untuk mengetahui perbandingan perhitungan pajak dengan menggunakan PPh Badan dan PPh Final dalam mengefisienkan beban pajak.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan antara lain :

1) Secara Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pembandingan untung penelitian berikutnya dengan topik sejenis yaitu analisis penerapan perencanaan PPh Badan dan Final sebagai upaya mengefisiensikan beban pajak

2) Secara Praktis

1. Bagi penulis, Untuk memberikan pengetahuan kepada penulis tentang pelaksanaan perencanaan pajak dan pengaruhnya dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan.
2. Bagi perusahaan PT. Lippo Karawaci Tbk, Memberikan saran dan masukan kepada PT. Lippo Karawaci Tbk supaya menjadi bahan pertimbangan dalam perhitungan pajak terutang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliani Khoula. 2013. *Apakah Corporate Governance mempengaruhi perencanaan pajak? Bukti dari perusahaan Amerika*. Universitas Tunis.
- Aryanti, Yessica Dewi dan Hari Hananto. 2013. *Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT "X" di Semarang*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.1.
- Carisa & Endah Purnama Sari Eddy. 2017. *Analisis Perbandingan Implementasi Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Pada Perusahaan X*. International Journal of Business, Economics and Law
- Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media.
- Dian Hakiq Nurdiansyah, dkk. 2020. *Analisis Implementasi Perencanaan Pajak pada Pajak Tambahan (Studi Kasus di PT Toyotomo Indonesia dan PT RKN Forge Indonesia)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis JADITHA
- Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono. 2013. *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta : ANDI
- Enong Muiz. 2012. *Buku Ajar Perencanaan Pajak*. Buku 2. Jakarta: Uhamka Press
- Erick, Darmawan. 2015. *Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Usaha Mengefisienkan Beban Pajak Pada Badan Usaha Koperasi*. Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Erly Suandy, 2016 Edisi 6. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- GS, Ahmad Daeng. 2018. *Tax Planning Implementation on Income Tax, Article 23 as A Legal Effort To Minimize Tax Expense Payable Vol 4 No 1*. Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis
- Hutomo, YB. Sigit. 2012. *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba*. Yogyakarta: Jurnal KINERJA vol 16, No.2, Hal 103-115
- Laorens Silitonga. 2013. *Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan pada CV Andi Offset Cabang Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nurdiansyah, Dian Hakiq, Eva Theresna Ruchjana & Moriska Alfarisi. 2020. *The*

*Analysis of Tax Planning Implementation on Added Tax (Case Study at PT Toyotomo Indonesia and PT RKN Forge Indonesia) Vol 7 No 1. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha*

- Pratiwi, Anggun Nur. 2013. *Analisis Implementasi Tax Planning untuk meminimalkan beban pajak pada PT. Sarana Riam*. Universitas Mercu Buana.
- Pohan, Chairil. A. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Saputra, Erick Chandra Adi. 2013. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak Pada PT Abadi Karya Mulia*. Universitas Mercu Buana.
- Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setyosari, H. P. 2016. *Metode penelitian pendidikan & pengembangan*. Prenada Media.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono & Damayanti, Theresia Woro, 2015, *Perpajakan Indonesia mekanisme dan perhitungan*, Yogyakarta: CV ANDI.
- Syaiful, Anwar & Nurwati, 2019. *Penerapan Tax Planning atas Withholding Tax System Terhadap Penghasilan Pajak Vo 4 No 1*. Jurnal Akuntansi Barelang
- Swarjana, I Ketut. 2015. *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Thomas Sumarsan, 2013. *Perpajakan Indonesia (Vol.3)*. Jakarta : PT Indeks.
- Ilyas, Wirawan B. dan Rudi Suhartono, 2013. *Hukum Pajak Material 1: Seri Pajak Penghasilan*. Salemba Humanika.
- Yessica, Dewi Aryanti, 2013. *Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Pt x Di Semarang*. Jurnal Ilmiah Universitas Surabaya.
- Yola, Fahmi Ahmad. 2013. *Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam*

*Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Akasha Wira Internasional Tbk.* Universitas Pakuan Bogor.

Yolina, Meilani S., 2012, *Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan*, Tabora Media, Jakarta.

Zarai, Mohamed Ali. 2012. *The Board of Directors and The Corporate Tax Planning : Emprical Evidence from Tunisia.* Universitas Tunis Tunisia.

Zaimah, Zainol Ariffin. 2013. *Tax Planning of a Company Operating Foreign Activity in Malaysia.* Universitas Utara Malaysia.

Aliani Khoula. 2013. *Apakah Corporate Governance mempengaruhi perencanaan pajak? Bukti dari perusahaan Amerika.* Universitas Tunis

Zain, Mohammad. 2015. *Manajemen Perpajakan.* Salemba Empat: Jakarta.

Zulfa,Laili & Dini Widyawati. 2013. *Penerapan Perencanaan Pajak Pada Pt. X Dalam Meminimalisasi Pajak Sesuai Peraturan perpajakan*

